



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 57 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa substansi yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas Pendidikan Kota Bandung yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
7. Calon Peserta Didik adalah mereka yang masih berusia sekolah.
8. Peserta Didik adalah peserta didik pada tingkat satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
9. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada sekolah.
10. Daya Tampung atau Kuota adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelayakan pada interaksi belajar mengajar.
11. Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RMP adalah Calon Peserta Didik yang memiliki kendala pendidikan karena alasan ekonomi berdasarkan data warga miskin dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Daerah Kota.
12. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat dengan PDBK adalah peserta didik yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan peserta didik pada umumnya dalam kelompok usia yang sama.
13. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

14. Sekolah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kota atau masyarakat/swasta penerima dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang terdiri atas Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/ sederajat.
17. Sekolah Perbatasan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang berbatasan langsung dengan Kota/Kabupaten lain.
18. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
19. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik antar Taman Kanak-Kanak/RA, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, dan/atau sederajat.
20. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan subansi Pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan dasar dan menengah yang terus menerus diperbaharui secara jaringan (*daring*).
21. Zonasi adalah jalur penerimaan peserta didik berdasarkan pada radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju dalam Wilayah Zonasi tertentu.

22. Wilayah Zonasi adalah wilayah yang ditentukan berdasarkan radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
23. Pengisian Data adalah proses memasukan informasi berkaitan dengan data diri ke dalam sistem aplikasi dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru.
24. Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah proses penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan aplikasi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berasaskan:
 - a. Objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

Calon Peserta Didik Baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Calon Peserta Didik Baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan Calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi Calon Peserta Didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari Tim Assesment yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Calon Peserta Didik Baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan usia:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 7

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dari pejabat yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Persyaratan Calon Peserta Didik Baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peserta Didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Calon PDBK di Sekolah dikecualikan dari syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6.

- (2) Calon PDBK dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari Tim Assesment yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal calon PDBK telah memiliki surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis, dan/atau psikolog, maka calon PDBK dapat melampirkan surat keterangan tersebut setelah mendapatkan pengesahan dari tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

- (1) Calon Peserta Didik wajib melampirkan surat pernyataan dari orang tua/wali Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan data atau informasi dalam proses PPDB.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan data atau informasi dalam proses PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekolah bersama Dinas wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jalur Pendaftaran dan Daya Tampung atau Kuota PPDB

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pendaftaran PPDB melalui jalur:
 - a. afirmasi;
 - b. zonasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali;
 - d. prestasi.

- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur afirmasi SD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - b. jalur afirmasi SMP paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jalur Zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - b. jalur Zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Sekolah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dari sisa kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Dalam hal Daya Tampung atau Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak terpenuhi, maka sisa Daya Tampung atau Kuota dialihkan ke jalur Zonasi.
- (7) Dinas melaksanakan PPDB pada jalur afirmasi terlebih dahulu, mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan pengumuman penetapan peserta didik.

Pasal 12

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran Calon Peserta Didik Baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 13

- (1) Kuota PPDB setiap Sekolah diusulkan oleh Kepala Sekolah yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas dan diumumkan kepada masyarakat oleh Dinas.

- (2) Kuota PPDB pada kelas 1 (satu) SD dan 7 (tujuh) SMP memperhatikan ketersediaan sarana prasarana dan guru sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 14

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat menyediakan Daya Tampung atau Kuota paling sedikit 15% (lima belas persen) bagi Calon Peserta Didik afirmasi RMP dalam sistem PPDB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Daya Tampung atau Kuota PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai pengajuan dari penyelenggara pendidikan.

Paragraf 2

Jalur Afirmasi

Pasal 15

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau RMP; dan
 - b. PDBK
- (2) Peserta Didik Baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau RMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); dan/atau
 - b. Data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim) penetapan terakhir sebelum pelaksanaan PPDB tahun berjalan.
- (3) Peserta Didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar Wilayah Zonasi.

Pasal 16

- (1) Calon Peserta Didik jalur afirmasi berhak memilih sebanyak 2 (dua) pilihan Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dalam dan/atau luar Wilayah Zonasi dengan radius terdekat dan 2 (dua) pilihan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Dalam hal daya tampung Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Dinas menyalurkan Calon Peserta Didik ke Sekolah lain dalam Wilayah Zonasi atau ke luar Wilayah Zonasi terdekat.
- (3) Calon Peserta Didik yang menolak disalurkan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi.
- (4) Daya Tampung atau Kuota jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) termasuk Daya Tampung atau Kuota PDBK paling banyak 3 (tiga) orang.

Paragraf 3

Jalur Zonasi

Pasal 17

- (1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik yang berdomisili di dalam Wilayah Zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Domisili Calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alamat yang tercantum dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

- (3) Apabila kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka kartu keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
- (4) Perubahan data pada kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik;
 - b. pengurangan anggota keluarga seperti meninggal dunia, anggota keluarga pindah; atau
 - c. kartu keluarga hilang atau rusak.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka harus disertakan:
 - a. Kartu keluarga yang lama bagi perubahan data seperti penambahan atau pengurangan anggota keluarga atau rusak; atau
 - b. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kartu keluarga hilang.
- (6) Dalam hal perubahan kartu keluarga karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kartu keluarga tersebut.
- (7) Nama orang tua/wali Calon Peserta Didik Baru yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu sebelumnya.

- (8) Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka kartu keluarga terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
- (9) Penetapan jarak domisili Calon Peserta Didik dari tempat tinggal ke Sekolah, ditentukan dengan instrumen berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 18

Calon Peserta Didik jalur Zonasi berhak memilih sebanyak 2 (dua) pilihan Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dalam Wilayah Zonasi.

Pasal 19

- (1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, didasarkan pada Wilayah Zonasi.
- (2) Daftar Sekolah yang ada pada Wilayah Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) Sekolah pilihan ke 1 (satu) bagi Calon Peserta Didik jenjang SD adalah sekolah yang berada pada radius 1.000 (seribu) meter dari lokasi tempat tinggal.
- (4) Apabila sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak tersedia, maka radius ditambah 1.000 (seribu) meter dan kelipatannya sampai terdapat sekolah yang dijadikan pilihan ke 1 (satu).
- (5) Sekolah pilihan ke 2 (dua) jenjang SD adalah sekolah yang ada pada Wilayah Zonasi.

- (6) Bagi Calon Peserta Didik SMP yang berdomisili dalam radius 3.000 (tiga ribu) meter ke Sekolah yang dituju namun berbeda Wilayah Zonasi, maka termasuk 1 (satu) Wilayah Zonasi dengan Sekolah tersebut.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 20

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur yang disediakan bagi Calon Peserta Didik ketika lokasi pekerjaan orang tua/wali dipindah tugaskan dari luar daerah kota ke daerah kota.
- (2) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. Surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB; dan
 - b. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan Calon Peserta Didik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Daya Tampung atau Kuota jalur Perpindahan Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dapat digunakan untuk calon peserta didik anak guru/tenaga kependidikan dengan memprioritaskan calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar/bekerja.

Pasal 21

Calon Peserta Didik jalur perpindahan tugas orang tua/wali berhak memilih sebanyak 2 (dua) pilihan Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dalam Wilayah Zonasi.

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 22

- (1) Jalur Prestasi adalah seleksi Calon Peserta Didik Baru berdasarkan prestasi yang dicapai Peserta Didik berdasarkan:
- a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Daya Tampung atau Kuota jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) terdiri atas:
- a. 60% (enam puluh persen) Daya Tampung atau Kuota jalur prestasi ditujukan bagi jalur prestasi berdasarkan nilai rapor kelas 4 (empat), 5 (lima) dan semester 1 (satu) kelas 6 (enam) pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (PABP), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Seni Budaya dan Prakarya (SBdP), Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK);
 - b. 40% (empat puluh persen) Daya Tampung atau Kuota jalur prestasi ditujukan bagi jalur prestasi berdasarkan perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal Daya Tampung atau Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau huruf b tidak terpenuhi, maka sisa Daya Tampung atau Kuota dialihkan ke salah satu jalur prestasi lainnya.

- (4) Jalur prestasi berdasarkan perlombaan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diprioritaskan bagi perlombaan dan/atau penghargaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan/atau Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- (5) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

Pasal 23

Calon Peserta Didik jalur prestasi berhak memilih sebanyak 2 (dua) pilihan Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dalam dan/atau luar Wilayah Zonasi.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1

Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Sistem PPDB SD dan SMP dalam jaringan (daring).
- (2) TK dapat menyelenggarakan PPDB di dalam atau di luar jaringan.
- (3) PPDB dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem aplikasi PPDB yang dikembangkan oleh Dinas.
- (4) Hasil PPDB dalam jaringan (daring) merupakan daftar urutan Calon Peserta Didik yang terdapat pada tampilan data dalam jaringan (daring) sesuai Daya Tampung atau Kuota masing-masing Sekolah, diumumkan secara serempak, transparan, dan akuntabel dalam jaringan (daring).

- (5) Hasil PPDB dalam jaringan (daring) diserahkan kepada Kepala Sekolah untuk ditetapkan dalam rapat Dewan Guru, sebagai Peserta Didik di Sekolah masing-masing sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
- a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pengisian data diri;
 - c. pendaftaran;
 - d. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - e. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - f. daftar ulang.
- (2) Penetapan waktu dan tahapan pelaksanaan setiap jalur pendaftaran PPDB ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis PPDB.
- (3) Pengumuman penetapan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (4) Penetapan Peserta Didik Baru dilakukan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.
- (5) Dalam pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang telah menerima dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dilarang memungut biaya pendaftaran.
- (6) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dilarang:
- a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan Peserta Didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran PPDB

Pasal 26

- (1) Dinas mengumumkan jadwal pendaftaran beserta persyaratan PPDB kepada masyarakat melalui laman <http://ppdb.bandung.go.id>.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun pada minggu pertama bulan Mei.

Paragraf 3

Pengisian Data Diri Calon Peserta Didik

Pasal 27

- (1) Orang tua Calon Peserta Didik mengisi data diri Calon Peserta Didik dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman PPDB yang telah ditentukan melalui sekolah asal atau secara mandiri.
- (2) Dalam hal Calon Peserta Didik berasal dari Sekolah yang berada di luar kewenangan Dinas maka Calon Peserta Didik melakukan pengisian data diri secara mandiri melalui laman PPDB yang telah ditentukan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir Calon Peserta Didik;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua;
 - d. terdaftar pada Data atau usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) bagi calon peserta didik jalur afirmasi RMP;

- e. Surat rekomendasi PDBK dari tim yang ditunjuk oleh Dinas bagi Calon Peserta Didik jalur afirmasi PDBK;
 - f. Surat pindah tugas orang tua/wali calon peserta didik jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
 - g. Sertifikat atau Piagam Penghargaan bagi Calon Peserta Didik jalur prestasi berdasarkan perlombaan atau penghargaan; dan
 - h. Nilai rapor kelas 4 (empat), 5 (lima) dan semester 1 (satu) kelas 6 (enam) dan surat keterangan peringkat nilai rapor bagi Calon Peserta Didik jalur prestasi berdasarkan nilai rapor.
- (4) Orang tua/wali wajib melakukan verifikasi, konfirmasi, dan bertanggung jawab atas kebenaran data diri pada aplikasi PPDB.

Paragraf 4

Pendaftaran

Pasal 28

- (1) Calon Peserta Didik dapat didaftarkan oleh Sekolah asal menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
- (2) Dalam hal Calon Peserta Didik berasal dari Sekolah yang berada di luar kewenangan Dinas maka Calon Peserta Didik dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui laman PPDB yang telah ditentukan.
- (3) Orang tua/wali wajib melakukan verifikasi dan konfirmasi Sekolah pilihan yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari Orang Tua Calon Peserta Didik.
- (4) Sekolah tujuan wajib melakukan verifikasi dan validasi dokumen Calon peserta Didik.

Paragraf 5
Seleksi Jenjang SD

Pasal 29

- (1) Seleksi jalur afirmasi, jalur zonasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk Calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam Wilayah Zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Jika usia Calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan Peserta Didik didasarkan pada jarak tempat tinggal Calon Peserta Didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (3) Apabila Daya Tampung atau Kuota SD dalam Wilayah Zonasi tidak terpenuhi maka dilaksanakan seleksi PPDB jalur Zonasi tahap ke 2 (dua) dalam jaringan (daring).
- (4) Dalam hal sisa Daya Tampung atau Kuota SD setelah seleksi PPDB jalur Zonasi tahap ke 2 (dua) tidak terpenuhi dapat diisi oleh Calon Peserta Didik sesuai prinsip pengelolaan manajemen berbasis Sekolah.
- (5) Seleksi Calon Peserta Didik Baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Paragraf 6

Seleksi Jalur Afirmasi Jenjang SMP

Pasal 30

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP jalur afirmasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam Wilayah Zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika Daya Tampung atau Kuota Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Dinas menempatkan Calon Peserta Didik baru jalur afirmasi ke Sekolah dalam satu Wilayah Zonasi atau Wilayah Zonasi terdekat.

Paragraf 7

Seleksi Jalur Zonasi Jenjang SMP

Pasal 31

- (1) Seleksi Calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP jalur zonasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam Wilayah Zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal Calon Peserta Didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan Daya Tampung atau Kuota terakhir menggunakan usia Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Paragraf 8

Seleksi Jalur Perpindahan Orangtua/Wali Jenjang SMP

Pasal 32

- (1) Seleksi Calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam Wilayah Zonasi yang ditetapkan.

- (2) Jika jarak tempat tinggal Calon Peserta Didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan Daya Tampung atau Kuota terakhir menggunakan usia Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Paragraf 9

Seleksi Jalur Prestasi Jenjang SMP

Pasal 33

- (1) Seleksi Calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP jalur prestasi berdasarkan nilai rapor dilakukan dengan penentuan pemeringkatan akumulasi nilai rata-rata pengetahuan pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (PABP), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Seni Budaya dan Prakarya (SBdP), Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) kelas 4 (empat), kelas 5 (lima) dan semester 1 (satu) kelas 6 (enam) berdasarkan perhitungan rumus sebagaimana tercantum dalam petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (2) Jika nilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan Daya Tampung atau Kuota terakhir menggunakan nilai rata-rata tertinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (PABP), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Seni Budaya dan Prakarya (SBdP), Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK).

Pasal 34

- (1) Seleksi Calon Peserta Didik Baru kelas 7 (tujuh) SMP jalur prestasi hasil perlombaan/penghargaan dilakukan berdasarkan skor tertinggi sertifikat kejuaraan atau penghargaan.
- (2) Skor sertifikat kejuaraan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam hal terdapat calon peserta didik yang memiliki skor sama, maka seleksi untuk pemenuhan Daya Tampung atau Kuota terakhir menggunakan akumulasi skor sertifikat kejuaraan atau penghargaan sejenis.

Paragraf 10

Pengumuman Pendaftaran dan
Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 35

- (1) Data pendaftar PPDB yang telah divalidasi kelengkapan dokumen pendaftaran ditayangkan di laman PPDB dengan masa jeda paling lama 2 (dua) hari sejak pendaftaran.
- (2) Hasil akhir PPDB adalah pemeringkatan daftar Calon Peserta Didik yang ditayangkan pada sistem PPDB dalam jaringan (daring) sesuai dengan jadwal pelaksanaan PPDB.
- (3) Kepala Sekolah melalui rapat dewan guru menetapkan Calon Peserta Didik berdasarkan hasil akhir PPDB menjadi Peserta Didik sekolah masing-masing.
- (4) Calon Peserta Didik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui laman PPDB yang telah ditentukan.

Pasal 36

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah Calon Peserta Didik yang melebihi Daya Tampung atau Kuota, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan Calon Peserta Didik tersebut kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan Calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam Wilayah Zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal Daya Tampung atau Kuota Sekolah lain pada Wilayah Zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, Peserta Didik disalurkan ke Sekolah lain dalam Wilayah Zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran Peserta Didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat melibatkan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

Paragraf 11

Daftar Ulang

Pasal 37

- (1) Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima dalam Sistem PPDB dalam sistem PPDBD Daring diwajibkan melakukan daftar ulang pada Sekolah yang menerima.
- (2) Dalam rangka daftar ulang Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima, Sekolah dilarang melakukan pungutan maupun sumbangan.

BAB IV
PENDAFTAR LUAR DAERAH KOTA

Pasal 38

- (1) Calon Peserta Didik yang berdomisili di luar Daerah Kota hanya dapat melakukan pendaftaran melalui jalur Zonasi pada sekolah perbatasan.
- (2) Daya Tampung atau Kuota Sekolah Perbatasan pada jenjang SD bagi Calon Peserta Didik dari luar Daerah Kota ditentukan oleh sekolah dengan Daya Tampung atau Kuota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Daya Tampung atau Kuota Jalur Zonasi, diseleksi bersama pendaftar daerah kota dengan memprioritaskan Calon Peserta Didik dari Daerah Kota.
- (3) Apabila Daya Tampung atau Kuota SD Perbatasan dalam Wilayah Zonasi tidak terpenuhi maka dilaksanakan seleksi PPDB jalur Zonasi tahap ke 2 (dua).
- (4) Apabila sisa Daya Tampung atau Kuota SD Perbatasan setelah seleksi PPDB jalur Zonasi tahap ke 2 (dua) tidak terpenuhi dapat diisi oleh Calon Peserta Didik luar Daerah Kota sesuai prinsip pengelolaan manajemen berbasis Sekolah.
- (5) Daya Tampung atau Kuota jalur Zonasi Sekolah Perbatasan pada jenjang SMP bagi Calon Peserta Didik dari Luar Daerah Kota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Daya Tampung atau Kuota jalur Zonasi, diseleksi bersama pendaftar daerah kota dengan memprioritaskan Calon Peserta Didik dari Daerah Kota.
- (6) Daftar Sekolah Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 39

- (1) Calon Peserta Didik luar Daerah Kota melalui jalur Zonasi berhak memilih 1 (satu) pilihan Sekolah Perbatasan.
- (2) Seleksi Calon Peserta Didik luar Daerah Kota melalui jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah perbatasan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis PPDB ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 41

- (1) Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah dalam satu Daerah Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi Jawa Barat, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah dalam satu Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun pelajaran.
- (3) Perpindahan Peserta Didik antar Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi Jawa Barat, atau antar Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah 1 (satu) semester tahun pelajaran.

- (4) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (5) Perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem Zonasi dan Rombongan Belajar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Peserta Didik setara SD di negara lain dapat diterima setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang membidangi bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Sekolah.
- (2) Peserta Didik setara SMP di negara lain dapat diterima setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari Direktur Jenderal pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Sekolah.

Pasal 43

- (1) Peserta Didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta Didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB VI

KEPANITIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Kepanitiaan

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPDB dibentuk:
 - a. panitia PPDB tingkat Daerah Kota; dan
 - b. panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB tingkat Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

- (4) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Dinas melalui Panitia PPDB tingkat Daerah Kota.

Pasal 45

Dinas sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 46

- (1) Pembinaan Pelaksanaan PPDB dilakukan oleh Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk antara lain pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.
- (3) Pengawasan Pelaksanaan PPDB dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan (Inspektorat Daerah).
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Informasi dan Pengaduan

Pasal 47

- (1) Untuk mewujudkan asas PPDB yang objektif, transparan dan akuntabel dibentuk sistem layanan informasi dan pengaduan PPDB.

- (2) Layanan informasi mencakup tata cara pelaksanaan PPDB yang dikoordinasikan oleh panitia PPDB tingkat kota.
- (3) Permasalahan yang ditemukan pada PPDB dapat dilaporkan dalam bentuk pengaduan.
- (4) Pengaduan penyelenggaraan PPDB mencakup pengawasan administratif dan teknis yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu disampaikan kepada Panitia PPDB Sekolah tujuan.
- (6) Apabila pengaduan tidak selesai di tingkat Satuan Pendidikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja, maka dapat mengajukan keberatan kepada Panitia PPDB tingkat Daerah Kota.
- (7) Pengaduan dan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB disampaikan melalui laman <http://aduan.disdik.bandung.go.id>.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 057 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Mei 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Mei 2024
Plh.SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

HIKMAT GINANJAR

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF,SH.

Pembina

NIP. 19760604 200602 1 002